

## **PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2012**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 09/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013 SE-KOTA SUKABUMI**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 42 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu mengangkat Anggota PPK se-Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Sukabumi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 09/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 Tahun 2012 diatur tentang :**

Mengangkat Anggota PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 se-Kota Sukabumi sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang anggota, masing-masing Kecamatan 5 (lima) orang Anggota PPK yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan; Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi: 1) membantu KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; 2) membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; 3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; 4) menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota; 5) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di Wilayah kerjanya; 6) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5) dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; 7) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6); 8) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada seluruh peserta pemilu; 9) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota; 10) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 di wilayah kerjanya; 12) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; 13) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 14) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Agustus 2012
  - Lampiran 2 halaman.

